



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 25 Juli 2018, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 257/102/IV/2009 tertanggal 29 April 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Antasura Gang Dewi Madri Banjar Jurang Asri, No. 7X, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Bulan Desember 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin;
 - Suami tidak ada rasa tanggung jawab
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi dan tinggal di Jl. Pulau Bungin VIII Banjar Pitik, No. 10, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 30 Juli 2018 dan relaas nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps, serta relaas tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim perlu membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Surat Tanda Lapor Diri Nomor : 848/stld/Bendese/IV/2018, tanggal 28 – 05 -- 2018 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/102/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, tanggal 29 April 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi**, umur 34 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di Surabaya pada bulan April tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat selain sebagaimana tersebut di atas juga Tergugat tidak merasa punya kewajiban sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dengan alasan bahwa masing-masing sudah tidak tahan dengan situasi rumah tangga,

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semenjak itu tidak ada lagi kepedulian bahkan sudah tidak ada kontak antara mereka;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun hari demi hari harmonisasi dalam rumah tangga semakin jauh, dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnyanya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di Surabaya pada bulan April tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat selain sebagaimana tersebut di atas juga Tergugat tidak merasa punya kewajiban sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dengan alasan bahwa masing-masing sudah tidak tahan dengan situasi rumah tangga, dan semenjak itu tidak ada lagi kepedulian bahkan sudah tidak ada kontak antara mereka;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun hari demi hari harmonisasi dalam rumah tangga semakin jauh, dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat tidak merasa memiliki tanggung jawab sebagai suami, juga karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2016, dan yang lebih parah lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang lalu sampai dengan sekarang dengan alasan tidak tahan lagi dengan kondisi problem rumah tangganya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 30 Juli 2018 dan relaas nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Kadek Amik Resmiati binti Kurmawan** dan **I Nyoman Wirayudi Sanjaya bin I Wayan Wiranata**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Desember Tahun 2016 kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017 dengan alasan bahwa masing-masing pihak merasa tidak nyaman dan tidak saling membutuhkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidakharmisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (Made Sonna Adyana bin I Wayan Kartha)** terhadap **Penggugat (Savira Armelinda Soraya binti Hadiaman Santoso)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijah 1439 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ISHAQ, MH.,

Hakim Anggota,

Drs.H. LALU MOH. ALWI, M.H.,

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.328/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)